

### PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

## KUALIFIKASI PELAKSANA:

NOMOR SOP

TGL. REVSI

NAMA SOP

TG. EFEKTIF

TGL. PEMBUATAN

DISAHKAN OLEH

- Memahami ketentuan terkait informasi publik;
   Memahami regulasi terkait pelayanan publik;
- 3. Mampu mengolah data dan mengoperasikan komputer; dan
- 4. Memahami prinsip-prinsip pelayanan prima dan bersikap ramah.

53 TAHUN 2024

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

29 MEI 2024

29 MEI 2024

29 MEI 2024

1.	Undang-Undang	Republik	Indonesia	Nomor	14	Tahun	2008	tentang	
	Keterbukaan Info								

- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;

### PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

- 1. Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja
- 2. Term Of Reference
- 3. Alat Tulis Kantor
- 4. Komputer
- 5. Jaringan Internet

# KETERIKATAN:

DASAR HUKUM:

## 1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 2. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI
- 3. SOP PELAYANAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
- 4. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

### PERINGATAN:

Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik

### PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

	Kegiatan	Pelaksana					77 - 4 - 11 - 11 - 11		
No		Permohonan informasi	Bagian registrasi PPID	PPID Pembantu	Komponen dan perangkat kalurahan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					<ol> <li>Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website,</li> <li>Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi</li> </ol>	kerja untuk permohonan Informasi secara langsung dan setiap saat untuk	permohonan informasi yang telahdiisi lengkap	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/ dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID pembantu.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk permohonan Informasi secara langsung dan setiap saat untuk permohonan informasi secara tidak langsung		
3	PPID meminta kepada komponen atau perangkat kalurahan untuk memberikan informasi dan dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau perangkat kalurahan memberikan informasi dan dokumen yang dimaksud kepada PPID pembantu			4		DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau perangkat kalurahan	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) harikerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	